#### **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dengan tujuan menjaga martabat individu setiap manusia. HAM merupakan suatu aspek yang penting dalam memastikan kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap individu manusia serta memberikan tanggung jawab kepada negara dalam melindungi dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Negara harus melindungi kepentingan HAM warga negaranya dengan membuat suatu peraturan atau norma dalam menghadapi berbagai permasalahan HAM. Di Indonesia HAM diatur dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang memberikan jaminan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dilindungi kepentingan haknya. Kewajiban Negara Indonesia terhadap HAM dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 perubahan kedua yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah," dengan demikian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elfia Farida, 2021, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14/No-02/November/2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 44.

negara Indonesia berkewajiban dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagai mana telah dijamin oleh konstitusi.

Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan prinsip demokrasi rakyat memiliki peran aktif dalam pemerintahan dan dapat mengawasi kebijakan pemerintah melalui kritik dan pandangan dari rakyat, dengan demikian masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan pemerintahan melalui hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup> Mengenai hak berekspresi dan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," artinya konstitusi menjamin hak setiap individu dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak ini dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat dan mendukung partisipasi aktif setiap warga negara sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Hak untuk menyatakan pendapat adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik, karena pada dasarnya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya dan berperan aktif dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur Yusriyyah Bakhtiar, 2020, "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum," *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.1/No-01/Juni/2020, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 43. <sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

kepemerintahan dengan tujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. <sup>4</sup>

Kepengurusan dan keanggotaan dalam partai politik merupakan salah satu hak-hak mendasar dan salah satu hak asasi manusia yang secara prinsip dijamin dan dihargai oleh konstitusi, hal ini berkaitan dengan keikutsertaan rakyat untuk berperan aktif dalam pemerintahan guna membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Pembentukan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) dalam perubahan kedua yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Setiap negara demokrasi harus memasukan aspek partisipasi aktif rakyat dalam konstitusinya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kebebasan, artinya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berpikir merupakan bukti bahwa suatu negara menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Mengenai prinsipprinsip demokrasi diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar". Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum, baik di tingkat internasional maupun dalam perundang-undangan nasional. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa pembentukan partai politik sejalan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Adrianus Bawamenewi, 2019, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta*, Edisi61/Juli/2019, Universitas Dharmawangsa, hlm. 50.

dengan hak warganegara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik juga dianggap sebagai alat untuk memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar mereka dapat berpartisipasi dalam urusan negara. <sup>5</sup> Hak Politik dapat tersalurkan melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum berperan sebagai perwujudan dari hak politik warga negara, baik bentuk pemilihan sebagai calon maupun sebagai pemilih, berpartisipasi dalam organisasi politik, serta mengikuti kampanye pemilu secara langsung. Dalam kerangka demokrasi pancasila pemilu digunakan untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu yang melibatkan semua warga masyarakat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi. <sup>6</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur dari aparatur negara sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak warga negara sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya yaitu hak berpolitik. Seorang pegawai negeri sipil, memiliki kebijakan sebagai bagian dari kode etik dan perilaku PNS yang dituntut untuk menjaga netralitasnya dalam politik. Hal ini menjadi kendala bagi para PNS

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sri Hartini, 2009, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9/No-03/September/2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 259-261.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abdhy Walid Siagian, 2022, "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara", *Civil Service*, Vol.16/No-02/November/2022, Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 47.

antara hak pribadinya sebagai warga negara dengan kewajibannya sebagai seorang PNS untuk menaati kebijakan yang berlaku. Jika seorang PNS bergabung dalam partai politik, maka mereka dianggap melanggar kebijakan terkait netralitas dan profesional dan dapat dikenakan sanksi, karena pada dasarnya seorang PNS dituntut netral dalam menjalankan tugasnya serta tidak berpihak dari pengaruh manapun. <sup>7</sup>

Hak politik pada dasarnya merupakan hak yang diakui secara universal yaitu di negara-negara seluruh dunia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi<sup>8</sup>, namun mengenai kebebasan dalam berpolitik, PNS telah diwajibkan untuk patuh terhadap kode etik dan perilaku PNS, hal ini menyebabkan mereka berkewajiban untuk menjalankan serta mempertahankan prinsip netralitas mereka dalam berpolitik. Seorang PNS telah berjanji dan diambil sumpahnya untuk tidak boleh memihak kepada siapapun dan tidak terlibat dalam pengaruh pihak manapun, artinya seorang PNS dituntut agar selalu menjaga prinsip netralitas saat terlibat dalam kegiatan politik. Jika seorang PNS memutuskan untuk bergabung dengan partai politik (Parpol), maka hal ini akan menyebabkan mereka melanggar prinsip netralitas dan profesionalisme mereka. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa seorang ASN tidak diizinkan untuk menjadi anggota maupun pengurus partai politik dengan tujuan menjaga

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nurreka Sekar Arum, 2022, "Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn", *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, Vol.1/No-04/Desember/2022, Sinar Dunia, hlm. 112-113.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, 2021, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *Binamulia Hukum*, Vol.10/No-01/Juli/2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nurreka Sekar Arum, *Loc.Cit.* 

netralitas PNS dari pengaruh partai politik. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan netralitas PNS dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 termuat dalam Pasal 2 huruf f bahwa netralitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Netralitas merupakan suatu asas yang harus selalu dijaga oleh seorang PNS dalam konteks berpolitik, seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik yang menyebutkan bahwa PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Seorang PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai seorang PNS dengan menyampaikan surat pengunduran diri. Jika seorang PNS yang menjadi anggota atau pengurus parpol tanpa mengundurkan diri sebagai PNS, maka akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini bertujuan agar seorang PNS bersikap netral dan professional dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan janji sumpah dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara, karena kualitas serta kompetensi dari aparatur negara sangat mempengaruhi kemampuan negara dalam mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan negara dan kelancaran jalannya pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan dan kesempurnaan dari aparatur negara ini. 10 Di sisi lain, seorang PNS juga memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, salah satunya hak politik yang sejalan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nurreka Sekar Arum, *Op. Cit.*, hlm. 116.

hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan dari hak politik ini dapat tersalurkan melalui proses pemilihan umum seperti berpartisipasi dalam organisasi politik, serta mengikuti kampanye pemilu secara langsung.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum terkait Netralitas PNS Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut :

Apakah aturan mengenai netralitas PNS melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945 ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui apakah peraturan netralitas PNS tersebut melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## D. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum terkait hak-hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat seorang PNS, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan bagi para PNS ataupun unsur Aparatur Sipil Negara lainnya dalam menghadapi permasalahan hukum terkait keterlibatan seorang PNS dalam pemilu.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Menyatakan Pendapat merupakan hasil karya dari penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding, terdapat 3 hasil penulisan skripsi terdahulu dengan tema yang serupa yaitu:

- 1. Penulisan hukum dengan keterangan sebagai berikut :
  - a. Nama Peneliti:

SRI WULANDARI

b. Judul Penelitian:

Kebijakan Netralitas ASN Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam)

#### c. Rumusan Masalah:

Bagaimana kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jika dipandang menurut perspektif HAM dalam Islam ditinjau dari aspek kemaslahatannya?

## d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat dibenarkan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. Ini didasarkan pada pertimbangan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan tersebut yang mana hal ini berkaitan dengan hak-hak atau kepentingan masyarakat yang nanti nya terabaikan jika ASN bersikap tidak netral dan bertindak berdasarkan pertimbangan politis. Meskipun dalam Islam terdapat perintah untuk melakukan amar makruf (mendorong yang baik) dan nahi mungkar (mencegah yang buruk) yang berfungsi sebagai kontrol sosial dalam perilaku manusia di dunia, hal ini tidak boleh menjadi satu-satunya pengikat bagi manusia, oleh karena itu diperlukan aturan yang tegas dari pemerintah untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul jika ASN tidak menjaga netralitas, salah satunya adalah melalui kebijakan netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

## e. Perbedaan dengan skripsi ini:

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena penelitian ini melihat Netralitas ASN dari perspektif hak asasi manusia dalam Islam, sedangkan penulis melihat dari perspektif hak asasi manusia.

## 2. Penulisan hukum dengan keterangan sebagai berikut :

## a. Nama Peneliti:

## SITI NURCHOLIDAH

## b. Judul Penelitian:

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal

## c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di sekretariat daerah Kabupaten Tegal ?
- 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilukada di sekretariat daerah Kabupaten Tegal ?

## d. Hasil Penelitian:

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tegal tahun 2018, secara keseluruhan, tidak ada ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas berdasarkan penilaian dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten

Tegal, Inspektorat Kabupaten Tegal, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Namun ada 3 ASN yang menjadi tersangka atau diduga melakukan pelanggaran netralitas berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tegal.

# e. Perbedaan dengan skripsi ini:

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena penelitian ini melihat netralitas ASN dari perspektif dalam pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) di sekretariat daerah Kabupaten Tegal, sedangkan penulis melihat dari perspektif hak asasi manusia.

## 3. Penulisan hukum dengan keterangan sebagai berikut :

## a. Nama Peneliti:

## MUHAMMAD RAZI

### b. Judul Penelitian:

Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kegiatan Berpolitik Pada Pasal 9 UU NO.

5 Tahun 2014 Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

#### c. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa Aparatur Sipil Negara Harus Netral Di Kegiatan Berpolitik?
- 2) Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di kegiatan politik pada Pasal 9 UU No. 5 Tahun 2014 ?

## d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam politik praktis atau mewajibkan mereka untuk menjaga netralitas dalam politik karena perannya sebagai pelayan masyarakat. Dalam pandangan fiqh siyasah, ini sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Fiqh siyasah menyatakan bahwa ASN, sebagai abdi negara yang berfungsi melayani masyarakat dan negara, seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis seperti menjadi anggota partai politik atau ikut dalam kampanye politik. Tujuannya adalah untuk menjaga independensi dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas mereka sebagai abdi negara. Walaupun demikian, ASN tetap diperbolehkan terlibat dalam politik yang bersifat nonpraktis, seperti memberikan masukan atau saran kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum secara umum tanpa mendukung atau mengambil sikap politik terhadap salah satu calon.

# e. Perbedaan dengan skripsi ini:

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena penelitian ini melihat netralitas ASN dalam berpolitik dari perspektif fiqh siyasah, sedangkan penulis melihat dari perspektif hak asasi manusia.

## F. Batasan Konsep

## 1. Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, memberikan penjelasan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan."

## 2. Netralitas Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa netralitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memberikan pengertian yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap pegawai ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

## 3. Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, khususnya Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

#### 4. Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

## G. Metode Penelitian

# 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas seorang pns sebagai bahan hukum primer dan dibantu dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, hasil penelitian.

#### 2. Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa norma-norma hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
  Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
  Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun Tahun 2021
   Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan pendapat hukum, meliputi :
  - 1) Buku dan internet
  - 2) Jurnal
  - 3) Hasil Penelitian
- 3. Cara Pengumpulan Data
  - a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi tanya jawab dengan seseorang dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan mengenai netralitas seorang PNS dalam pemilu. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terbuka yang telah disusun oleh peneliti terhadap narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang penyelenggara pemilihan umum yaitu Bapak Andie Kartala, S.Pd, C.Med Jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta.

## 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Andie Kartala, S.Pd, C.Med Jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu :

## a. Deskripsi Hukum Positif

Menjelaskan atau menguraikan pasal-pasal dalam Undang-Undang mengenai isi dan strukturnya berdasarkan sumber hukum primer.

## b. Sistemasi Hukum Positif

Penulisan hukum ini menggunakan sistemasi hukum positif secara vertikal yaitu menghubungkan peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi dengan tujuan mengetahui ada tidak harmonisasi atau sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan.

## c. Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya Open System yaitu dapat dikaji dan dievaluasi, bahwa aturan mengenai netralitas pns apakah bertentangan dengan hak-hak warganegara yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

## d. Interpretasi Hukum Positif

Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu menentukan ada tidaknya sinkronisasi, harmonisasi, dan interpretasi terkait tujuan tertentu yang ingin dicapai suatu peraturan perundang-undangan.

## e. Menilai Hukum Positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis adalah bertujuan mengetahui perlindungan dan pemenuhan hak seorang pns sebagai warga negara indonesia yang memiliki hak warganegara nya sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan adanya aturan netralitas ASN.